

KEBIJAKAN PENYELESAIAN HUKUM LINGKUNGAN



Oleh :
Bidang Penataan Lingkungan Hidup


*Disampaikan dalam acara
"Sosialisasi Penanganan Penyelesaian Kasus Sengketa Lingkungan Hidup"
Sidoarjo, 27 Pebruari 2019*



DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI JAWA TIMUR

BIODATA

Nama	:	AINUL HURI, S.Pi, MM
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
Jabatan	:	- Kasi Penanganan Pengaduan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup - Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS LH)
Alamat Instansi	:	Jl. Wisata Menanggal No.38 Surabaya
Telp/Fax	:	031-8543852, 8543853 / 031-8543851
HP	:	08123140869



DASAR HUKUM

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- PP. No.41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- PP No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- PP No 27 Th 2012 tentang Izin Lingkungan
- PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
- Perda Jatim No.02 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Propinsi Jawa Timur.
- Pergub No.10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dan Ambien Industri di Jawa Timur.
- PerGub No. 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya → **PerGub Jatim No.52 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PerGub Jatim No.72 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya.**
- Peraturan lain terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup

Pasal 65, UU No.32 tahun 2009 *tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup*

Setiap
orang
berhak
atas



Lingkungan
Hidup yang
baik & sehat



- Tanah
- Udara
- Air



sebagai
bagian
dari HAK
ASASI
MANUSIA

POKOK POKOK

UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LH



Penegakan Hukum Lingkungan



**LANGKAH-LANGKAH
HUKUM DITERAPKAN
TERHADAP**



Industri yang **tidak
mengindahkan
pembinaan**

Industri yang **tidak
melaksanakan
upaya perbaikan
pengelolaan
lingkungan**

Shock therapy
agar tidak
mengulangi
perbuatannya
dan industri lain
tidak meniru

TUJUAN

Agar tidak terjadi ancaman yang sangat serius, dampak yang lebih besar/luas, serta kerugian yang lebih besar bagi manusia maupun lingkungan hidup.

Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

UU No. 32 Tahun 2009

Administrasi
(Psl. 76-83)

Perbuatan
pelanggaran

Penyelesaian
Sengketa
Lingkungan
Hidup
(Psl. 84-94)

Kerugian
lingkungan

Pidana
(Psl. 97-120)


Tanggungjawab
hukum pelaku

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

- Teguran tertulis
- Paksaan pemerintah
- Pembekuan izin lingkungan ; atau
- Pencabutan izin lingkungan

Pasal 76 ayat (2) UUPPLH

**Paksaan
Pemerintah
*pasal 80 ayat (1)
UU 32 Th. 2009***



1. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN PRODUKSI
2. PEMINDAHAN SRANA PRODUKSI
3. PENUTUPAN SALURAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH ATAU EMISI
4. PEMBONGKARAN
5. PENYITAAN
6. PENGHENTIAN SEMENTARA SELURUH KEGIATAN
7. TINDAKAN LAIN UNTUK MENGHENTIKAN PELANGGARAN DAN PEMULIHAN.


Dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran menimbulkan:

- Ancaman yg sangat serius bagi manusia & LH
- Dampak yg lebih besar & lebih luas
- Kerugian yg lebih besar bagi LH

Penerapan sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana


(Psl. 78 UU.32 Th 2009)

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (PSLH)



PENGERTIAN PSLH

Pasal 1 butir 25 UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup



“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Pasal 84 UU No.32 Thn 2009 ttg PPLH mengatur:

- 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.*
- 2. Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.*
- 3. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.*

PSLH DILUAR PENGADILAN

TUJUAN

Untuk mencapai kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal 85 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 ttg PPLH mengenai :

- 1. Bentuk dan besarnya ganti rugi;*
- 2. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;*
- 3. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusaka; dan/atau*
- 4. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup*



Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup (*Ps. 85 ayat 2*)

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup (*Ps. 85 ayat 3*)


PERAN INSTANSI LH

1. Pihak yg mewakili negara menyelesaikan sengketa LH dg penanggung jawab usaha/kegiatan (*kerugian negara*)
2. Fasilitator PSLH (*kerugian masyarakat*)

PSLH melalui Pengadilan *(psl 87 UU No.32 thn 2009)*

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup **wajib membayar ganti rugi** dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan.

PENEGAKAN HUKUM PIDANA



**PENEGAKAN HUKUM
PIDANA**


Penyidik
Psl. 94 ayat (1)

**Penyidik
Polri**

**Penyidik
Pengawai
Negeri Sipil
Lingkungan
Hidup
(PPNS-LH)**

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN

Penegakan Hukum Pidana Lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil



Berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan

SANKSI PIDANA

Jenis Sanksi		UU 32/2009
Pidana	MINIMUM	1 tahun
	MAKSIMUM	15 tahun
Denda	MINIMUM	500 juta rupiah
	MAKSIMUM	15 miliar rupiah



PENEGAKAN HUKUM

Tahun	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana *	PSLH **
2013	6	4	-
2014	2	14	-
2015	4	15	-
2016	3	16	-
2017	14	4	1
2018	23	4	1

Keterangan :

*** : Bersama Polda Jatim**

**** : Bersama KLHK**

PSLH :

2017 : Banyuwangi (Pabrik Kertas)

**2018 : Paiton Probolinggo
(Terumbu karang)**

A vibrant, high-angle photograph of a forest stream. The water flows rapidly over dark, moss-covered rocks, creating white foam and small cascades. The surrounding forest is dense with tall, thin trees and lush green undergrowth. The scene is bright and natural, with sunlight filtering through the canopy.

TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
ATAS PERHATIANNYA

SEMOGA BERMANFAAT
SEMOGA BERMANFAAT